

IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM DALAM HUKUM ISLAM

Rafid Abbas

IAIN Jember | Jl. Mataram No. 1 Jember Jawa Timur
rafidabbas91@yahoo.co.id

Abstract: This article discusses the method of *ijtihad* (independent Islamic legal reasoning) practiced by Dewan Hisbah of Persatuan Islam from 1996-2009. Persatuan Islam (PERSIS – Islamic Unity) is an Islamic renewal movement in Indonesia that is established in 1923. Although it is relatively small Islamic mass organization compared to Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, PERSIS also perform as fatwa issuing body (*mufti*) that answer queries from its members and affiliates on Islamic legal issues. This role is performed by Dewan Hisbah (supervisory board) that performs supervision, research and fatwa issuance within the organization. In the span between 1996-2006, the board has issued many fatwas on some controversial legal issues, namely performing *salat* (prayer) in non-Arabic language, *jum'ah* (congregational) prayer for travelers, raising hands during *do'a* (supplication), the interplay between *zakat* (obligatory alms) and tax, cash *waqf* (endowment) and inheritance from non-Muslim family. As a reform movement, Dewan Hisbah performs *ijtihad*, in which it directly deals with primary sources (the Qur'an and Hadith) and other *ijtihad* mechanisms in formulating legal opinions.

Key words: *Ijtihad*, Dewan Hisbah, PERSIS, Islamic Law

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang *ijtihad* Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam pada Periode tahun 1996-2009. Persatuan Islam (PERSIS) merupakan salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri pada tahun 1923 M. PERSIS melakukan *ijtihad* melalui Majelis Ulama Persis yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Hisbah PERSIS. Dewan Hisbah adalah Lembaga Hukum Persatuan Islam yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan, pengkajian *syari'ah*, dan fatwa dalam *jam'iyah* Persatuan Islam. Kajian hukum Dewan Hisbah PERSIS dari tahun 1996-2009, telah banyak melahirkan berbagai pemikiran hukum Islam, di antaranya hukum *salat* dengan dua bahasa, hukum *salat*

Jum'at bagi musafir, mengangkat tangan ketika berdoa, posisi zakat dan pajak, wakaf uang, dan waris dari non muslim. Metode Dewan Hisbah dalam mengambil keputusan hukum adalah dengan mendasarkan pada al-Qur'an dan Hadis shahih, sebagai sumber utama hukum Islam, dan berijtihad terhadap masalah yang tidak ada nasnya.

Kata Kunci: Ijtihad, Dewan Hisbah, PERSIS, Hukum Islam

Pendahuluan

Pada awal abad 20, banyak gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang bermunculan. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai macam gerakan modern, antara lain adanya gerakan *al-Jâmi'ah al-Khayriyyah*, Muhammadiyah, *Jâmi'ah al-Islâh wa al-Irsyâd al-Arabi (al-Irsyâd)*, dan Persatuan Islam (PERSIS).

PERSIS adalah salah satu gerakan pembaharuan yang boleh dibilang agak terlambat dibandingkan dengan gerakan pembaharuan lain yang ada di daerah Sumatera Barat dan Jawa. PERSIS berdiri di Bandung pada hari Rabu, 1 Safar 1342 H bertepatan dengan 12 September 1923 M.¹ Organisasi PERSIS memiliki semboyan "kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah" yang dimaksudkan untuk membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, syirik. Berdirinya organisasi PERSIS berdasarkan atas syi'ar Islam, untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berfikir dan tertutupan pintu ijtihad.²

Pada perkembangan selanjutnya, perjuangan PERSIS terdiri dari dua macam, yaitu: *Pertama*, perjuangan ke dalam, yang secara aktif membersihkan Islam dari faham-faham yang tidak berdasarkan al-Qur'an dan hadis, terutama yang menyangkut masalah akidah dan ibadah serta menyeru umat Islam supaya berjuang atas dasar al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, perjuangan keluar, yang secara aktif menentang dan melawan setiap aliran dan gerakan anti Islam yang hendak merusak dan menghancurkan

¹M. Isa Anshori, *Manifes Perjuangan Persatuan Islam*, (Bandung: Pasifik, 1958), 6. Lihat juga Deliar Noer: *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*. (LP3ES, 1980), 95.

² Ibid.

Islam di Indonesia, karena itulah segala aktifitas dan perjuangannya ditekankan pada usaha menyiarkan, menyebarkan dan menegakkan faham al-Qur'an dan Sunnah.³

PERSIS yang berdiri di awal abad ke 20 telah mulai mengembangkan ijtihad. Di awal gerakan ijtihad, PERSIS banyak memecahkan berbagai macam persoalan hukum Islam di masyarakat, seperti masalah ibadah dan mu'amalah yang terhimpun dalam satu buku bernama Soal Jawab, yang terdiri dari empat jilid. Walau di awal berdirinya organisasi PERSIS belum diputuskan dan ditetapkan sebagai landasan hukum yang otonom, dalam perkembangan selanjutnya masih tetap dijadikan sebagai pegangan ummat khususnya warga PERSIS. Buku ini menjadi semacam kitab kuning bagi warga PERSIS dan simpatisannya.

PERSIS melakukan ijtihad melalui Majelis Ulama Persis yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Hisbah PERSIS. Segala macam keputusan Majelis Ulama tidak dapat dilepaskan dari buku acuan dalam mencari jawaban terhadap berbagai masalah, dengan mengambil sumber aslinya, yakni al-Qur'an dan hadis.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini mengkaji tentang ijtihad Dewan Hisbah PERSIS dalam hukum Islam pada periode tahun 1996-2009.

Dewan Hisbah PERSIS

Dewan Hisbah PERSIS, sebelumnya bernama Majelis ulama PERSIS. Majelis ulama PERSIS secara resmi berdiri setelah melalui muktamar PERSIS ke enam di Bandung tanggal 15-18 Desember 1956. Mengenai peran dan fungsi, dan kedudukan majlis ulama PERSIS dinyatakan dalam *Qanun Asasi* PERSIS tahun 1957 pada bab IV pasal 1 dan 2, dan pada pasal 1 dinyatakan:

1. Persatuan Islam mempunyai Majelis Ulama yang bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasar al-Qur'an dan Sunnah, dan Pusat Pimpinan menyiarkannya.

³ Ibid., 43.

2. Majelis Ulama diangkat oleh Pusat Pimpinan buat selama-lamanya.
3. Sesuai dengan kedudukannya sebagai *warathatal-anbiya'*, majlis ulama mempunyai hak veto (menolak dan membatalkan) segala keputusan dan langkah yang diambil dalam segala instansi organisasi persatuan Islam.
4. Cara bekerja majlis ulama diatur dalam kaidah majlis ulama.⁴

Selanjutnya melalui muktamar PERSIS VIII yang dilaksanakan pada tahun 1983, majlis ulama PERSIS berganti nama menjadi Dewan Hisbah,⁵ menjelaskan bahwa Dewan Hisbah dibentuk oleh pimpinan pusat. Selanjutnya dalam *Qanun Asasi PERSIS* pada bab II pasal 8 menjelaskan bahwa:

1. Pimpinan Pusat PERSIS membentuk Dewan Hisbah.
2. Dewan Hisbah berkewajiban membantu pusat pimpinan dalam meneliti hukum-hukum Islam dan mengawasi pelaksanaannya serta memberikan teguran atas pelanggaran-pelanggaran hukum Islam yang dilakukan oleh para pimpinan dan anggota jam'iyah dengan yang khusus.⁶

Pada muktamar XII PERSIS, tepatnya pada tanggal 9-11 September 2000, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, secara aklamasi, K. H. Siddiq Amin terpilih kembali memimpin PERSIS, dan Dewan Hisbah pasca muktamar ini tampil dengan wajah baru, yaitu dibentuknya tiga komisi yang bertugas sebagai berikut:

1. Komisi Ibadah, bertugas untuk menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis, sebagai pegangan bagi anggota dan calon anggota; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam siding komisi; dan mempresentasikan hasil siding komisi dalam siding lengkap.

⁴ PERSIS, *Qanun Asasi Persatuan Islam*, (Bandung: Sekretariat PP. PERSIS, 1957), 35.

⁵ Shiddiq Amin, *Panduan Hidup Berjama'ah*.(Bandung : Tafakkur, 2005), 155. dan Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900–1942*, (Jakarta: LP3ES), 118. Di kedua buku tersebut dijelaskan bahwa di antara sebab terjadinya perubahan nama dari Majelis Ulama' ke Dewan Hisbah adalah khawatir adanya persamaan dengan Majelis Ulama' Indonesia.

⁶ PERSIS, *Qanun Asasi Persatuan Islam*, (Bandung: Sekretaris PP. PERSIS, 1968).

2. Komisi Mu'amalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atas dasar masukan dari komisi lain atau dari luar; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi, mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
3. Komisi Aliran sesat, bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi dibantu salah seorang anggota komisi. Jadi Dewan Hisbah adalah lembaga khusus PERSIS yang bertugas sebagai pengamat perkembangan hukum Islam dari berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, semua itu dikembalikan kepada al-Qur'an dan hadis, kemudian memberi fatwa dari segala peristiwa yang didapat dalam masyarakat atau dari hasil pertanyaan jama'ah PERSIS.⁷

Langkah-langkah Dewan Hisbah dalam memutuskan perkara hukum adalah sebagai berikut:

1. Mencari keterangan dari al-Qur'an, bila terjadi perbedaan pendapat diantara nass yang didapat, maka akan dilakukan dengan cara *al-Tarjih* atau *Tariqat al-Jam'i*.
2. Jika tidak terdapat dalam al-Qur'an, maka dicari dalil dari sunnah dan jika masih ada perbedaannya, maka sunnah dikaji kembali, baik dari segi sanad maupun matannya.
3. Bila tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah dicari *ijmâ'*, *athar sahabat*, *qiyâs*, *istihsân*, *maslahah mursalah* untuk persoalan sosial.
4. Terhadap masalah hadis, maka yang dipakai adalah hadis shahih dan hasan untuk pengambilan segala keputusan, dan

⁷ Ibid., 168.

tidak menggunakan hadis *dha'if* walau hal itu untuk *fadhâ'il al-a'mâl*.

5. Menerima hadis shahih termasuk hadis *âhâd*, sebagai dasar hukum selama hadis tersebut shahih.
6. *Ijmâ'* yang diterima adalah *Ijmâ'* sahabat saja.
7. Adapun masalah *qiyâs* yang diterima adalah *qiyâs ghayr mahdhah*, yakni selama memenuhi persyaratan *qiyâs*.

Produk hukum Dewan Hisbah PERSIS ditetapkan dalam persidangan yang dihadiri oleh ulama Dewan Hisbah PERSIS.⁸ Mekanisme kerja Dewan Hisbah PERSIS ditentukan pada bab: 1, yaitu: Ketentuan Umum, pada Bagian Kesatu tentang Pengertian, pada pasal:1, dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Hisbah adalah Lembaga Hukum Persatuan Islam yang berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan, Pengkajian Shari'ah, dan fatwa dalam jam'iyah Persatuan Islam.
2. Sidang adalah musyawarah Dewan Hisbah untuk mengkaji, mendiskusikan dan memecahkan persoalan hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat sehingga menghasilkan keputusan hukum yang disepakati bersama.
3. Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang merupakan produk ijtihad Dewan Hisbah.
4. Komisi adalah bagian dari Dewan Hisbah yang diberi tugas untuk melakukan pengkajian-pengkajian atau penelitian tentang masalah-masalah tertentu.
5. Ijtihad *Jam'i* adalah ijtihad yang dilakukan oleh Dewan Hisbah sehingga menghasilkan keputusan hukum yang disepakati bersama.

Selanjutnya pada bagian kedua tentang mekanisme Persidangan, pada pasal: 9, dijelaskan sebagai berikut:

1. Sidang Dewan Hisbah terdiri atas:
 - a. Sidang Lengkap; diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota Dewan Hisbah.

⁸ PERSIS, *Kumpulan Kaifiyah dan Pedoman Jam'iyah Persatuan Islam* (Bandung, 2006).

- b. Sidang Terbatas; diikuti oleh seluruh Pimpinan dan sebagian anggota Dewan Hisbah.
- c. Sidang Komisi; diikuti oleh seluruh anggota komisi.
2. Keputusan Dewan Hisbah ditetapkan dalam sidang lengkap atau sidang terbatas.
3. Sidang Lengkap atau sidang Terbatas dipimpin oleh ketua atau wakil ketua atau anggota yang ditunjuk oleh ketua didampingi sekretaris atau wakil sekretaris.
4. Sidang Komisi dipimpin oleh ketua komisi atau sekretaris komisi atau anggota yang ditunjuk oleh ketua komisi.

Selanjut dalam pasal 10 dijelaskan bahwa:

Dalam setiap persidangan setiap anggota berhak mengemukakan pendapatnya tentang masalah yang sedang dibahas.

Dewan Hisbah PERSIS sebagai aparat Pimpinan Pusat Persatuan Islam, mendapatkan amanat ummat dan Jam'iyah Persatuan Islam untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan keputusan hukum,⁹ dan sebagai Dewan Peneliti Hukum Islam sekaligus sebagai pengawas pelaksanaannya di kalangan anggota Persatuan Islam,¹⁰ dan bertanggungjawab kepada Allah SWT dalam setiap kinerja dan keputusan-keputusan hukum yang difatwakannya.

Dewan Hisbah PERSIS bertanggungjawab dalam memberikan jawaban-jawaban dengan dalil-dalil yang menjadi landasannya, bahkan juga bertanggungjawab dalam menjelaskan atau menegaskan pedoman atau *Turuq al-Istinbat* yang digunakannya. Sehubungan dengan masalah ini, ketika menyikapinya, para anggota Dewan Hisbah PERSIS senantiasa mempersiapkannya, dan

⁹ PERSIS, *Qanun Asasi-Qanun Dakhili, Penjelasan Qanun Asasi-Qanun Dakhili*, (PERSIS: Pedoman Kerja, Program Jihad 2005-2010), Persatuan Islam. Bab: VIII, Tentang Dewan Hisbah, pasal 48, tentang Tugas dan Fungsi, pada ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa: Dewan Hisbah merupakan Dewan pertimbangan, pengkajian shara' dan fatwa dalam Jam'iyah. Dewan Hisbah berkewajiban melakukan pengkajian shara' atas berbagai persoalan yang berkembang.

¹⁰ Ibid, psi: 51, ayat 1, dan 2, tentang kewajiban, bahwa Dewan Hisbah berkewajiban meneliti hukum-hukum Islam. Dan Dewan Hisbah berkewajiban merespon segala persoalan masyarakat yang berkaitan dengan fatwa hukum.

selama persidangan berjalan, keputusan tidak akan ditetapkan selama anggota Dewan Hisbah PERSIS belum seluruhnya sepakat dengan keputusan yang akan diambil atau ditetapkannya.¹¹

Dewan Hisbah PERSIS melakukan sidang dua kali dalam satu tahun atau sesuai dengan *Qanun Asasi* dan *Qanun Dakhili*, pasal: 50 ayat: 1, dan 2, dijelaskan bahwa Dewan Hisbah PERSIS melaksanakan sidang sekurang-kurangnya setiap catur wulan. Dewan Hisbah PERSIS melaksanakan sidang sesuai dengan kebutuhan ummat dan perkembangan sosial budaya. Jadi topik yang dibicarakan dalam sidang Dewan Hisbah itu ada yang karena permintaan jama'ah, ada yang karena permintaan ummat, dan ada juga yang karena merespon apa yang terjadi dalam masyarakat. Adapun pemateri dalam sidang Dewan Hisbah, ada yang dari anggota Dewan Hisbah sendiri dan ada juga yang dari luar anggota, itu semua tergantung kebutuhannya. Jika pemateri yang dari anggota Dewan Hisbah, umumnya, makalah yang dibawakannya itu tidak ada yang ditolak, namun, adanya perbaikan bersama oleh anggota lainnya,¹² dan tidak semua makalah diterima, namun umumnya dibahas bersama dengan perbaikan, sedangkan setiap pemakalah ditunjuk oleh pimpinan Dewan Hisbah PERSIS.¹³

Produk Ijtihad Dewan Hisbah Periode 1996-2009

Kajian hukum Dewan Hisbah PERSIS dari tahun 1996-2009, telah banyak melahirkan berbagai pemikiran hukum Islam, walau sebagian dari yang dihasilkannya itu merupakan produk lama, atau merevisi hasil lama. Hal ini sebagai jawaban dari persoalan yang muncul, baik dari kalangan anggota jam'iyah PERSIS sendiri maupun masyarakat umum. Produk ijtihad yang dihasilkannya meliputi dua aspek, yaitu aspek ibadah dan aspek mu'amalah.

¹¹ Hal itu penulis saksikan sendiri pada sidang Dewan Hisbah, yang diadakan di Hotel Antika Soreang, Bandung pada tanggal 7-8 Agustus 2010, atau bertepatan dengan 26-27 Sya'ban 1431 H. yakni pada acara Sidang Dewan Hisbah, Acara Penyerta Muktamar XIV PERSIS tahun 2010.

¹² Ketua Umum PERSIS Pusat, *Wawancara*, Bandung, 6 Agustus 2010.

¹³ Luthfie Abdullah Ismail, anggota Dewan Hisbah PERSIS, sekaligus Mudir Ma'had Persatuan Islam Bangil, *Wawancara*, Bangil, 5 Agustus 2010.

Dari dua aspek kajian hukum yang dihasilkan oleh Dewan Hisbah PERSIS, sebagiannya telah dibukukan dan sebagian lagi belum dibukukan, dan ada juga adanya sebagian kecil kajian hukum yang dihasilkan oleh Dewan Hisbah PERSIS yang tidak untuk dipublikasikan, tetapi hanya untuk kalangan sendiri, seperti Konsep Jama'ah menurut Dewan Hisbah PERSIS, yang hasil ijtihad ini hanya untuk kalangan intern jam'iyah PERSIS sendiri.

Dalam masalah ibadah, sebenarnya telah dibahas secara lengkap dalam buku Pengajaran Salat¹⁴ atau Soal Jawab karya A. Hasan,¹⁵ atau dalam buku Kata Berjawab, karya dari 'Abd. al-Qadir Hasan, putra dari A. Hasan, namun Dewan Hisbah merasa perlu mengadakan kajian ulang terhadap ijtihad yang telah dilakukan oleh para pendiri PERSIS itu, karena hukum akan berubah sesuai dengan perkembangan ilmu, begitu juga dalam masalah mu'amalah.

Di antara produk ijtihad Dewan Hisbah antara tahun 1996-2009 adalah: hukum salat dengan dua bahasa, hukum salat Jum'at bagi musafir, mengangkat tangan ketika berdoa, posisi zakat dan pajak, wakaf uang, dan waris dari non muslim.

Pada periode tahun 1996–2009 ini putusan hasil ijtihad Dewan Hisbah PERSIS dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *pertama*, ijtihad mereka sama dengan hasil ijtihad pendahulunya seperti masalah berdo'a dengan mengangkat ke dua tangan dan waqaf dengan uang, *kedua*, ijtihadnya berbeda dengan pendahulunya seperti dalam masalah kewajiban salat jum'at bagi musafir¹⁶ dan hukum menerima waris dari kafir,¹⁷ dan *ketiga*, ijtihad Dewan

¹⁴ A. Hasan, *Pengajaran Shalat: Cara Salat Beserta Dalil-dalilnya*, (Bandung: Pustaka Tamaam, 1991).

¹⁵ A. Hasan, *Soal Jawab Masalah Agama*. (Bandung: Diponegoro, 2007).

¹⁶ Dalam masalah ini Dewan Hisbah PERSIS bersidang dua kali, pada sidang pertama sama dengan pendahulunya, yaitu musafir wajib salat jum'at, selanjut pada sidang ke dua, mereka meralat keputusan yang pertama menjadi musafir tidak wajib salat jum'at.

¹⁷ Jika pendahulunya mempunyai ketetapan hukum bahwa tidak ada hukum waris dari orang tua yang kafir, keputusan hukum semacam ini, oleh pendahulunya tidak memikirkan dampak dari keputusan hukumnya, sehingga Dewan Hisbah PERSIS pada periode sekarang ini telah memikirkan dan memutuskan bahwa boleh mengambil harta secara keseluruhan atau tanpa batas

Hisbah PERSIS dalam masalah yang baru seperti masalah salat dengan dua bahasa dan masalah posisi zakat dan pajak.

1. Salat dengan dua bahasa.

Dewan Hisbah dalam sidangnya tertanggal 14 Agustus 2005, atau bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1426 H, telah memutuskan bahwa salat itu merupakan ibadah mahdhah yang kaifiyatnya sudah ditentukan dan jika bacaan salatnya ditambah dengan terjemahan, maka salatnya dianggap tidak sah.

Kesimpulan ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah:

"... dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. . . ." ¹⁸

b. Hadis Rasulullah, diantaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Abu Aufa menerangkan bahwa:

Seorang laki-laki menghadap Nabi saw. , lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak dapat mengambil (menghapal) sedikit pun ayat al-Qur'an. Maka ajarkanlah sesuatu kepadaku yang akan memadaiku dari baca al-Qur'an" Lalu Nabi bersabda, "Ucapkanlah, *subhânallâh, lâ ilâha illâ Allâh, Allâhu akbar, dan lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh*"¹⁹

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat difahami bahwa perintah untuk mengerjakan salat itu adanya hanya dalam al-Qur'an, adapun *kaifiyahnya* diajarkan Rasulullah saw, dalam arti bahwa ketentuan mengerjakan Salat itu dengan mengikuti cara salat Rasulullah saw. Dengan mengikuti cara salat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw berarti tidak merubah kaifiyahnya maupun bacaan atau bahasanya.

Dengan demikian, salat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, hukumnya tidak sah, karena salat termasuk

dari orang tua yang kafir, karena dikhawatirkan akan terjadi pemurtadan orang Islam, jadi Dewan Hisbah PERSIS dalam hal ini menggunakan maslahat al-Mursalah.

¹⁸ Q. S. 16 (al-Nahl): 44.

¹⁹ Al-Nasa'iy: *Sunan al-Nasâ'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 153.

ta'abbudi yang diajarkan oleh Rasulullah saw dan wajib untuk diikuti secara utuh, merubah atau menambah atau mengurangi, baik gerakan maupun bacaannya, adalah termasuk *bid'ah* dan alat yang menggunakan bacaan yang diterjemahkan, maka shalatnya tidak sah.

2. Hukum salat jum'at bagi musafir

Dalam masalah salat jum'at bagi musafir ini, Dewan Hisbah PERSIS menetapkan bahwa musafir tidak dikecualikan dari kewajiban Jum'at, karena hadis-hadis tentang empat golongan yang dikecualikan dari kewajiban Jum'at adalah Sah dan hadis-hadis tentang musafir yang dikecualikan dari wajib Jum'at semuanya *dha'if*.

Keputusan tentang kewajiban salat Jum'at bagi musafir tersebut dengan dasar sebagai berikut;

a. Firman Allah dalam surat al-Jumat: 9, berbunyi sebagai berikut:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²⁰

b. Hadis Rasul dalam riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi saw beliau bersabda, "Jum'at itu adalah hak yang wajib bagi setiap muslim secara berjama'ah kecuali empat golongan; hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan yang sakit"²¹

Kedua nash di atas menjadi jelas tentang siapa yang wajib salat Jum'at dan siapa yang tidak wajib salat Jum'at, dan dalam nash di atas, musafir tidak termasuk yang disebutkan, jadi musafir tetap wajib salat Jum'at dan hadis di atas telah

²⁰ PERSIS, *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Akidah dan Ibadah*, (Bandung: PERSIS Pers, 2008), 239-247.

²¹ Ibid.

mengecualikan keumuman ayat menjadi empat golongan saja yang tidak diwajibkan salat Jum'at.

3. Hukum Mengangkat Tangan ketika Berdo'a

Dewan Hisbah PERSIS dalam sidangnya pada masalah: " Hukum mengangkat tangan ketika berdo'a". Telah memutuskan bahwa:

8. Berdo'a dan kaifiyyatnya adalah *ta'abbudi*.
9. Mengangkat kedua tangan waktu berdo'a pada kondisi dan tempat tertentu dishari'ahkan.
10. Berdo'a sambil mengangkat kedua tangan pada kondisi dan tempat tertentu yang tidak ada keterangan yang shahih adalah *bid'ah*.²²

4. Posisi Zakat dan Pajak

Dewan Hisbah PERSIS dalam sidangnya pada hari Jumat 2 Jumadits Tsaniyah 1421 H atau 1 September 2000 M di Sumedang, Jawa Barat telah memutuskan dalam masalah posisi zakat dan pajak ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat perbedaan yang jelas di antara zakat dengan pajak dalam:
 1. Dasar hukum; zakat berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, sementara pajak berdasar undang-undang atau peraturan pemerintah.
 2. Status hukum; zakat merupakan kewajiban terhadap agama, sementara pajak kepada negara.
 3. Obyek hukum; zakat khusus bagi orang Islam, sementara pajak untuk semua penduduk.
 4. Kriteria *nisab*; besarnya prosentase zakat dan pajak tidak sama.
 5. Pos penggunaannya; zakat khusus bagi 8 *asnaf*, sementara pajak digunakan untuk pos-pos yang sangat luas.

²² Wawan Shofwan dan kawan-kawan, "Kontroversi mengangkat tangan ketika berdo'a", *majalah Risalah*, No 10 TH. XXXIV Desember 1996.

6. Hikmahnya, zakat mempunyai nilai/hikmah spiritual yaitu: menyucikan jiwa.

- b. Bahwa di zaman Nabi saw bagi ummat Islam (muzaki) diwajibkan zakat, sementara bagi orang kafir (non Muslim) dikenakan kewajiban Jisyah dan Kharaj.
- c. Zakat bersifat *ta'abbudi* bukan *ta'aqquli*²³

Jadi zakat itu merupakan urusan agama, sedangkan pajak itu merupakan urusan keduniaan, dan pajak itu diberlakukan bagi seluruh warga negara secara umum, sedangkan zakat diberlakukan bagi ummat Islam saja.

5. Wakaf dengan Uang

Dewan Hisbah PERSIS dalam sidangnya ke VI, yang diadakan di tempat pimpinan cabang PERSIS di Lembang Bandung, tertanggal 15 Sya'ban 1425 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2004 M, membahas tentang masalah Wakaf dengan Uang. Dalam pembahasannya menghasilkan keputusan bahwa: Wakaf dengan uang menurut shari'ah Islam dapat dibenarkan dan mengenai pengelolaan uang wakaf dipercayakan kepada lembaga keuangan shari'ah.

Harta yang ditahan (*al-habs*) atau istilah lain wakaf, tidak menyebutkan yang disebut barang wakaf uang, tetapi sampai kepada benda bergerak saja seperti hadisyang menceritakan Khalid bin Walid mewakafkan kuda dan peralatan perang yang disebut sebagai benda bergerak. Memang wakaf semula adalah benda tidak bergerak, tetapi karena jihad itu *fi sabilillah* memerlukan juga perlengkapan lain, maka harta bergerak yang diberikan pada *sabilillah* dinilai wakaf.

Wakaf adalah segala sesuatu yang dishadaqahkan untuk *taqarrub* dan *sabilillah*, maka wakaf dengan bentuk apapun, asalkan memenuhi syarat di atas dibolehkan, seperti wakaf uang. Wakaf benda bergerak sudah dinyatakan oleh Nabi

²³ Dewan Hisbah, *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Akidah dan Ibadah*, (Bandung: PERSIS Pers, 2008), 55.

sehubungan pernyataan Rasul Saw. terhadap kuda dan peralatan perangnya, sebagaimana diterangkan dalam riwayat Muslim di bawah ini:

*"Wa amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah"*²⁴

Wakaf uang dalam sidang Dewan Hisbah PERSIS dinilai sebagai wakaf benda bergerak, meskipun uang itu sendiri sebenarnya bukan benda atau barang sesungguhnya, tetapi berfungsi sebagai alat tukar. Namun, alat tukar tersebut dapat pula dinilai sebagai benda atas dasar sebagai suatu yang ada wujudnya. Karena itu, pada waktu yang lalu diperdebatkan tentang wakaf dirham dan dinar. Paling tidak ada yang menolak dan membolehkannya.

Dalil ulama yang menolaknya, karena uang tidak memenuhi syarat barang yang diwakafkan, yaitu syarat *muabbadah* (langgeng) dan dimungkinkan habis dalam waktu singkat. Mereka ber-*istidlal* dengan hadis yang menerangkan tentang perlunya ditahan tanah aslinya dan dimanfaatkan hasilnya. Dalam Al-Majmu dikatakan bahwa ulama Hanabilah, paling tidak sebagian tidak membolehkan wakaf dirham dan dinar (XVI: 247).

Sementara itu, ulama yang membolehkan ternyata lebih banyak termasuk sebagian ulama Hanabilah itu sendiri. Di kalangan ulama Shafi'iyah membolehkannya (XVI: 247) dan Abu Thaur meriwayatkan bahwa Imam Al-Shafi'i membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi (Fatwa MUI: 85).

Menurut Dewan Hisbah, Ibn Taimiyah dalam kitab *Majmu' al-Fatawa* (XVI: 129) mendiskusikan antara ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf dengan uang

²⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, tt), III: 480 dan lihat juga al-Hafidh Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Shahih Muslim*, (Riyad: Dar Ibn Khuzaiman, 1994), Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 32, Al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1979), V: 33. Penjelasan dari hasil sidang Dewan Hisbah PERSIS pada sidangnya ke VI di Cabang PERSIS di Lembang, Bandung pada tanggal 15 Sya'ban 1425 H. / 29 September 2004 M.

yang disebut beliau sebagai *labsunwasytibahun* (samar) karena sulit dicari asalnya dan dapat uang itu habis karena dikonsumsi. Namun, beliau pun mengutip pendapat Muhammad bin Abdillah Al-Ansari yang menyatakan, "Boleh wakaf dinar; karena itu tidak digunakan kecuali menghabisi 'ain-nya (bendanya), maka dijadikan *mudharabah* (bagi hasil usaha setelah dimodalkan); lalu, dikeluarkan keuntungannya sebagaimana pengeluaran dari (hasil) wakaf (benda tidak bergerak). "

6. Hukum Muslim Menerima Waris dari Kafir

Dewan Hisbah dalam sidang ke II Pasca Mukhtar XIII di PC PERSIS Banjaran, Bandung tertanggal 04 Rabi'ul Tsani 1428 H atau 22 April 2007M telah memutuskan hukum muslim menerima waris dari kafir adalah haram, begitu pula sebaliknya, dan jika ada harta peninggalan kafir, maka harus diambil oleh keluarganya yang muslim demi kepentingan Islam. Keputusan tersebut dirasa agak janggal, sebab pada satu sisi muslim dilarang menerima waris dari kafir, begitu pula sebaliknya. Namun pada poin kedua, jika ada harta peninggalan kafir, maka harus diambil oleh keluarganya yang muslim demi kepentingan Islam.

Adapun yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Dewan Hisbah PERSIS adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah tentang ketentuan waris
“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”²⁵
- b. Hadis tentang ketentuan waris
“Tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian pula orang Muslim kepada kafir.”²⁶

²⁵ Q. S: 4 (*al-Nisa'*): 13. Lihat juga A. Hasan, *al-Furqan: Tafsir Qur'an*, (Surabaya: al-Ikhwān, 2004),

²⁶ *Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari*, VI: 2484.

Kasus mendesak yang menimpa saat ini ialah banyaknya orang muslim yang orang tuanya atau kerabatnya masih kafir, bahkan yang tinggal di negara kafir. Ketika mereka meninggal, secara undang-undang anaknya berhak menerima warisan orang tua atau kerabatnya, sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara eksplisit disebutkan, tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian orang Muslim kepada kafir. Inilah yang menjadi keyakinan jumbuh al-ulama, mayoritas ulama, bahkan sudah diberlakukan sejak masa Khulafa al-Rasyidin dan menjadi ageman para Imam yang empat sampai sekarang. Walaupun demikian, para sahabat di antaranya 'Umar dari Khulafa al-Rasyidin, dalam kasus-kasus tertentu berbeda dengan kebanyakan waktu itu, yaitu orang Muslim menerima waris dari keluarganya yang kafir, walaupun masih diperselisihkan.

Seseorang yang baru masuk Islam yang disebut muallaf banyak yang hidupnya "paspasan", padahal harta orang tuanya atau saudaranya yang kafir itu cukup banyak. Di satu sisi, ia amat memerlukan uang itu, di sisi lain Nabi mengingatkan agar tidak diterima. Lalu, persoalan lainnya ialah bila uang itu tidak diambil anaknya, negara akan memberikannya kepada lembaga-lembaga keagamaan, LSM, mungkin misionaris, sebagai dana "pemurtadan umat". Karena itu, berdasarkan maslahat maka jika ada harta peninggalan kafir, maka harus diambil oleh keluarganya yang muslim demi kepentingan Islam.

Metodologi Ijtihad Dewan Hisbah PERSIS

Dewan Hisbah telah menentukan manhaj dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum dengan rumusan-rumusan sebagai berikut: al-Qur'an dan Hadis shahih sebagai sumber utama hukum Islam dan berijtihad terhadap masalah yang tidak ada nasnya.

a. *Beristidlal* dengan al-Qur'an:

1. Mendahulukan zahir Ayat al-Qur'an daripada *ta'wil* dan memilih cara-cara tafwiedl (menerima apa adanya) dalam hal-hal yang menyangkut masalah *i'tiqadiyah* (akidah); seperti firman Allah dalam surat Thaha:5, berbunyi:
“(yaitu) Tuhan yang maha pemurah, yang bersemayam di atas 'Arsy. ”. ²⁷
2. Menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan *aqli* dan *'adiy*, seperti masalah isra dan mi'raj.
3. Mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi, kecuali jika ada *qar'inah*, seperti kalimat “*aw lâmastum an-nisâ'*” dengan pengertian *jimâ'* (berhubungan badan);
4. Apabila ayat al-Qur'an tampaknya bertentangan dengan hadis bila tidak ditemukan jalan untuk di-*jama'*, didahulukan ayat al-Qur'an sekalipun hadis tersebut muttafaq alaih, seperti dalam hal menghajikan orang lain atau badal haji yang disebut badal haji.
5. Menerima adanya ayal-ayat nasikh dalam al-Qur'an tetapi tidak menerima adanya ayal-ayat yang mansukh (Naskhu al-Kulli).
6. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayal-ayat al-Qur'an (tidak hanya penafsiran Ahlul Bait), dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli seperti Ibnu 'Abbas atau Ibnu Mas'ud, jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan sahabat.
7. Mengutamakan *tafsir bi al-Ma'tsur* (dengan hadis) daripada *tafsir bi al-Ra'yi* (akal/logika);
8. Menerima hadis -hadis sebagai bayan terhadap al-Qur'an, kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan shighat hasr (bentuk pembatasan), seperti ayat tentang empat macam makanan yang diharamkan. ²⁸

²⁷ Q. S.: 20 (Taha): 5.

²⁸ PERSIS, *Turuqul Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam*, (Bandung: PERSIS,2009), 90.

b. Beristidlal dengan Hadis :

1. Menggunakan hadis shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum;
2. Menerima kaidah:
"Hadis-hadis *dha'if* satu sama lain adalah saling menguatkan"
Dengan catatan apabila *dha'if* tersebut dari segi *dhabth* (hafalan) dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis lain yang shahih. Adapun jika *dha'if* nya itu dari segi '*adâlah* seperti *kadzdzâb* (pendusta), *yadha'u al-hadis* (memalsukan hadis), *fisq al-Râwi* atau "tertuduh dusta" maka kaidah tersebut tidak dipakai.
3. Tidak menerima kaidah "Hadis *dha'if* dapat diamalkan dalam hal keutamaan amal" karena keutamaan amal juga termasuk sendi-sendi agama yang harus berdasarkan hadis shahih. Masih banyak hadis-hadis shahih yang menunjukkan tentang keutamaan amal.
4. Menerima hadis shahih sebagai *tasyrî'* (penetapan syari'ah) yang mandiri, sekalipun tidak merupakan bayan dari al-Qur'an, seperti dalam masalah 'aqiqah dan pengurusan jenazah.
5. Menerima hadis *âhâd* sebagai dasar hukum selama hadis tersebut shahih, termasuk masalah-masalah yang menyangkut akidah.
6. Hadis *mursal shahâbiy dan mauqûf bi hukmi al-marfû'* dipakai sebagai hujah selama sanad hadis tersebut shahih dan tidak bertentangan dengan hadis shahih yang lainnya.
7. Hadis *mursal thabî'iy* dijadikan hujjah apabila hadis tersebut disertai *qarînah* yang menunjukkan *ittishâl*-nya hadis tersebut.
8. Menerima kaidah "anggapan *Jarh* (cacat terhadap seorang perawi) harus didahulukan daripada anggapan '*adil/thiqah*" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika yang men-*jarh* (menyatakan kelemahan) menjelaskan *jarh*-nya, maka didahulukan *jarh* daripada *ta'dil* (yang menyatakan ke'adilan).

- b. Jika yang men-*jarh* tidak menjelaskan sebab *jarh*-nya, maka didahulukan *ta'dil* daripada *jarh*.
 - c. Jika yang men-*jarh* tidak menjelaskan sebab *jarh*-nya, tetapi tidak ada seorang pun yang menyatakan *thiqah*, maka *jarh*-nya bisa diterima.
9. Menerima kaidah "Sahabal-sahabat Nabi itu semuanya dinilai adil (dalam periwayatan Hadis)."
 10. Riwayat orang yang suka melakukan *tadlis* (menyamarkan cara menerima hadis dari guru) diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas *sighat tahamul*-nya (kata yang digunakan dalam menerima hadis dari guru) menunjukkan *ittishâl* (tersambung/Menerima secara langsung), seperti menggunakan kata "*haddatsani*" (menceritakan hadis secara langsung tanpa perantara) ²⁹
- c. Ijtihad atas masalah yang tidak ada nash
- Dalam hal ini ditempuh ijtihad *jamâ'i* (melalui Sidang Dewan Hisbah) dengan rumusan-rumusan sebagai berikut:
1. Tidak menerima *ijmâ'* secara mutlak kecuali *ijmâ'* Sahabat atau *ijmâ'* lain yang dasarnya nash *qath'iy*.
 2. Tidak menerima *qiyâs* dalam masalah ibadah *mahdhah*, dan menerima *qiyâs* masalah ibadah dalam *ghayr mahdlah* selama memenuhi persyaratan *qiyâs*.
 3. Dalam memecahkan "*ta'ârudh al-adillah*" yang sama-sama kuat terlebih dahulu diupayakan dengan cara:
 - a. *Tharîqah al-jam'i*, selama masih dapat dilakukan, yaitu dengan cara mencari makna yang mensesuaikan di antara keduanya.
 - b. *Tharîqah al-naskh*, bila didapatkan *târîkh* waktu kejadian, kejadian yang terdahulu *mansûkh* dan kejadian yang terkemudian sebagai *nâsikh*-nya

²⁹ Ibid, 96.

- c. *Tharîqah al-tarjîh*, bila tidak dapat dilakukan *tharîqah al-jam'i* maka dilakukan *tharîqah al-tarjîh* dengan menilik dengan cermat berbagai sudut dan seginya, misalnya:
- 1) *Thabaqât* sahabat yang menjadi sumber berita, apakah ia *shâhib al-wâqî'ah* (pelaku kejadian) atau sumber kedua yang menerima berita dari orang lain, maka *shâhib al-wâqî'ah* lebih didahulukan dari yang lainnya.
 - 2) Bila keduanya *shâhib al-wâqî'ah* (pelaku kejadian), maka *thabaqât* (tingkatan) sahabat yang lebih tinggi, lebih didahulukan. Termasuk menilik *thabaqât* rawi-rawi dibawahnya bila diperlukan.
 - 3) Mendahulukan riwayat yang *muttafaq alayh* dari pada yang lainnya.
 - 4) Mendahulukan hadis riwayat al-Bukhari dari pada Muslim kecuali pada kasus-kasus tertentu dengan qarinah lain.
 - 5) Mendahulukan hadis riwayat Muslim daripada riwayat lainnya.
 - 6) Pada kasus tertentu banyak dan sedikitnya jalan periwayatan dapat menjadi pertimbangan.
- d. *Tharîqah al-tawaqquf* bila ketiga jalan di atas telah ditempuh, yaitu *tharîqah al-jam'i*, *tharîqah al-naskh*, dan *tharîqah al-tarjîh* tetapi tidak menghasilkan istinbat hukum yang dicari, maka ditempuhlah *tharîqah al-tawaqquf* (ditangguhkan sementara waktu).
4. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum bid'ah lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan Sunnah nya.
 5. Dalam membahas masalah Ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah Usuliyah dan kaidah-kaidah fiqhiyah, sebagaimana lazimnya para fuqaha dan ulama salaf terdahulu.
 6. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada suatu madhhab. Pendapat imam madhhab menjadi bahan pertimbangan dan

masuk dalam mengambil ketentuan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan Sunnah

7. Dewan Hisbah menggunakan pula kaidah-kaidah *istihsân*, *masalah mursalah*, *sadd al-dzarî'ah*, *istishhâb*, *syar'u man qablanâ*, dan *'urf*.³⁰

Demikianlah rumusan-rumusan yang diambil dan digunakan oleh Dewan Hisbah dan Dewan Hisbah menyadari bahwa sekalipun para ulama telah sepakat dengan rumusan yang sama, tetapi tidak mustahil menghasilkan *istinbâth* yang berbeda, karena masih bergantung atas ketepatan, kejelian, keahlian, ketelitian dalam mengambil suatu keputusan *Istinbat* (keputusan) dan dalam meninjau berbagai aspeknya.

Penutup

Ijtihad Dewan Hisbah dalam hukum Islam adalah dengan merumuskan asas utama al-Qur'an dan hadis. Jika ber*istidlâl* dengan al-Qur'an, maka mendahulukan *zâhir* ayat atau makna hakiki, mendahulukan al-Qur'an dari pada hadis, al-Qur'an dapat menaskh hadis (bukan sebaliknya), menerima tafsir sahabat, hadis sebagai bayan dari pada al-Qur'an.

Sedangkan hadis yang diutamakan adalah hadis shahih dan hasan. Jika terdapat suatu kelemahan pada hadis, maka dijelaskan letak kelemahannya, hadis *dha'îf* tidak dapat dijadikan sebagai *fadhâil al-a'mâl*, hadis *dha'îf* yang karena kurang kuat hafalannya dapat dikuatkan dengan hadis yang sederajat.

Dalam hal *ijma'*, Ulama' Dewan Hisbah hanya menerima *ijma'* sahabat atau selainnya yang mempunyai dasar nash yang kuat. Sedangkan *qiyâs* tidak boleh digunakan dalam masalah ibadah *mahdhah*, dan Dewan Hisbah juga menggunakan *istihsân*, *mashlahah mursalah*, dan lain sebagainya.

Pada periode tahun 1996–2009 ini putusan hasil ijtihad Dewan Hisbah PERSIS dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *pertama*,

³⁰ *Ibid.*, 74.

ijtihad mereka sama dengan hasil ijtihad pendahulunya seperti masalah berdo'a dengan mengangkat ke dua tangan dan waqaf dengan uang, *kedua*, ijtihadnya berbeda dengan pendahulunya seperti dalam masalah kewajiban salat jum'at bagi musafir dan hukum menerima waris dari kafir, dan *ketiga*, ijtihad Dewan Hisbah PERSIS dalam masalah yang baru seperti masalah salat dengan dua bahasa dan masalah posisi zakat dan pajak.

Daftar Pustaka

- Amin, Shiddiq. *Panduan Hidup Berjama'ah*. Bandung: Tafakkur, 2005.
- Anshori, M. Isa. *Menifes Perjuangan Persatuan Islam*. Bandung: Pasifik, 1958.
- Bukhari (Al-), Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: 'Alam al-Kutub, tt.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Dewan Hisbah PERSIS. *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Akidah dan Ibadah*. Bandung: PERSIS Pers, 2008.
- Hasan, Ahmad. *Pengajaran Shalat: Cara Salat Beserta Dalil-dalilnya*. Bangil: Pustaka Tamaam. 1991.
- , *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*. Surabaya: al-Ikhwan. 2004.
- , *Soal Jawab Masalah Agama*. Bandung: Diponegoro. 2007.
- Ketua Umum PERSIS Pusat. *Wawancara*. Bandung, 6 Agustus 2010.
- Luthfie Abdullah Ismail. anggota Dewan Hisbah PERSIS, sekaligus Mudir Ma'had Persatuan Islam Bangil. *Wawancara*. Bangil, 5 Agustus 2010.
- Mundziri (al-), al-Hafidl Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin. *Shahih Muslim*. Riyadl: Dar Ibn Khuzaiman, 1994.
- Nasa'iy (Al-). *Sunan al-Nasa'iy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- PERSIS. *Kumpulan Kaifiyyah dan Pedoman Jam'iyah Persatuan Islam Bandung*. 2006.

- PERSIS. *Qanun Asasi - Qanun Dakhili, Penjelasan Qanun Asasi-Qanun Dakhili*. PERSIS: Pedoman Kerja, Program Jihad 2005-2010,
- PERSIS. *Qanun Asasi Persatuan Islam*. Bandung: Sekretarian PP. PERSIS, 1957.
- PERSIS. *Qanun Asasi Persatuan Islam*. Bandung: Sekretaris PP. PERSIS, 1968.
- PERSIS. *Turuqul Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Bandung: PERSIS, 2009.
- Sholahuddin, Wawan, dkk. "Kontroversi Mengangkat Tangan Ketika Berdoa", *Majalah Ar-Risalah*, No: 10, Th: XXXIV, Desember 1996.